

Efektifitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Hendri Noferi

Abstract

Sidang keliling was conducted outside the courthouse, in a location far from the Religious Courts. The role of sidang keliling in increasing community legal awareness can be seen from the number of cases before and after. The sidang keliling facilitates, eases costs, and is efficient during the trial process. Hence, sidang keliling received a positive response which was shown by the large public interest in divorce cases. The roundtable session of the Muara Labuh Religious Court for Sangir Subdistrict, Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Koto Parik Gadang Diatch District (KPGD) and Pantai Cermin Subdistrict are far from Muara Labuh Religious Courts and are at risk of accidents. Sidang keliling is arranged in the Supreme Court Letter of Excerpt (SEMA) No. 10 of 2010 concerning guidelines for legal aid providers in appendix B for the Religious Courts environment, as well as Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning guidelines for the provision of legal assistance to disadvantaged communities in the courts. Legal socialization from the judges of the Muara Labuh Religious Court in the mobile court that can foster public legal awareness of the importance of legal divorce. Divorced couples officially remarry according to the rules of marriage in the Republic of Indonesia.

Keywords: Sidang Keliling, Islamic Court, effectiveness

Pendahuluan

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.¹

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling ini dengan secara mudah dapat dipahami dengan sidang di luar gedung pengadilan.²

Efektivitas sidang keliling merupakan sebuah bentuk pencapaian dalam melakukan kegiatan persidangan di luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang dilakukan terhadap lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama. Persiapan tempat atau ruangan sidang telah dilakukan guna memfasilitasi sidang keliling seperti menyediakan tempat dari fasilitas pemerintah berupa Gedung Nasional dan ruangan kantor.

Sidang keliling berdasarkan atas Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberi bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung (PEMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Pelayanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Sidang keliling bisa berfungsi sebagai pengenalan sebuah lembaga peradilan kepada masyarakat tempat sidang keliling itu dilaksanakan.

Sidang keliling juga dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Pada umumnya kesadaran hukum masyarakat itu tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat itu rendah, derajat kepatuhan juga rendah. Kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam suatu daerah bisa timbul dari faktor pendekatan sebuah lembaga hukum terhadap masyarakat, seperti sidang keliling yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada surat edarannya, SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, maka Pengadilan Agama Muara Labuh melaksanakan sidang keliling di lokasi yang jauh dari kantor Penga-

¹ Soewarno Handayanigrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994) hal. 16

² Pasal 1, Angka 8 Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

dilan Agama yang perjalanannya menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama.

Sidang keliling Pengadilan Agama dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama yang jarak tempuhnya dalam waktu yang lama dan medan yang sulit, sehingga tingginya resiko dalam perjalanan menuju kantor Pengadilan Agama.

Secara umum sidang keliling bertujuan untuk memberi pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam penyelesaian problem rumah tangganya. Kemudahan tersebut dapat dirasakan dari segi jarak dan biaya yang harus dikeluarkan selama mengikuti proses persidangan dari awal sampai selesai. Selain memberi kemudahan kepada masyarakat sidang keliling juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Muara Labuh melaksanakan sidang keliling bagi daerah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama. Daerah tersebut terdiri dari enam kecamatan. Keenam kecamatan tersebut dapat dilihat dari data sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2013

Tahun	Kecamatan	Jumlah Perkara	Nomor Perkara
2013	Sangir	1	49/Pdt.G/2013/PA.ML
	SangirJujuan	2	66/Pdt.G/2013/PA.ML
	Sangir Balai Janggo Sangir Batang Hari	3	67/Pdt.G/2013/PA.ML
	Pantai Cermin	1 2	89/Pdt.G/2013/PA.ML 91/Pdt.G/2013/PA.ML
	Koto Parik Gadang Diateh	—	—
Jumlah	Enam Kecamatan	5	Perkara

Sumber: Laporan Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2013

Tabel 1.2

Data Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2014

Tahun	Kecamatan	Jumlah Perkara	Nomor Perkara
-------	-----------	----------------	---------------

2014	Sangir SangirJujuan Sangir Balai Janggo Sangir Batang Hari	1	155/Pdt.G/2014/PA.ML
		2	156/Pdt.G/2014/PA.ML
		3	157/Pdt.G/2014/PA.MI
		4	162/Pdt.G/2014/PA.ML
		5	0188/Pdt.G/2014/
		6	PA.ML
		7	0189/Pdt.G/2014/
		8	PA.ML 0191/Pdt.G/2014/ PA.ML 0193/Pdt.G/2014/PAML
	Pantai Cermin	1	95/Pdt.G/2014/PA.ML
	Koto Parik Gadang Diateh	1	18/Pdt.G/2014/PAML
2		19/Pdt.G/2014/PAML	
3		20/Pdt.G/2014/PAML	
4		21/Pdt.G/2014/PAML	
5		22/Pdt.G/2014/PAML	
6		23/Pdt.G/2014/PAML	
7		24/Pdt.G/2014/PAML	
8		25/Pdt.G/2014/PAML	
9		28/Pdt.G/2014/PAML	
10		29/Pdt.G/2014/PAML	
11		30/Pdt.G/2014/PAML	
12		31/Pdt.G/2014/PAML	
13		32/Pdt.G/2014/PAML	
14		33/Pdt.G/2014/PAML	
15		34/Pdt.G/2014/PAML	
16		35/Pdt.G/2014/PAML	
17		101/Pdt.G/2014/PAML	
Jumlah	Enam Kecamatan	26	Perkara

Sumber: Laporan Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2014

Tabel 1.3

Data Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2015

Tahun	Kecamatan	Jumlah Perkara	Nomor Perkara
2015	Sangir SangirJujuan Sangir Balai Janggo Sangir Batang Hari	1	033/Pdt.G/2015/PAML
		2	034/Pdt.G/2015/PAML
		3	037/Pdt.G/2015/PAML
		4	50/Pdt.G/2015/PAML
		5	055/Pdt.G/2015/PAML
		6	0073/Pdt.G/2015/PAML
		7	0076/Pdt.G/2015/PAML
		8	0085/Pdt.G/2015/PA.ML
		9	0097/Pdt.G/2015/PAML
	Pantai Cermin	1	036/Pdt.G/2015/PAML
2		038/Pdt.G/2015/PAML	
3		045/Pdt.G/2015/PAML	
4		052/Pdt.G/2015/PAML	
5		063/Pdt.G/2015/PAML	
	Koto Parik Gadang Diateh		-

Jumlah	Enam Kecamatan	14	Perkara
--------	----------------	----	---------

Sumber: Laporan sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2015

Tabel 1.4

Data Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016

Tahun	Kecamatan	Jumlah Perkara	Nomor perkara
2016	Sangir SangirJujuan Sangir Balai Janggo Sangir Batang Hari	1	0003/Pdt.G/2016/PAML
		2	0004/Pdt.G/2016/PAML
		3	0011/Pdt.G/2016/PAML
		4	0018/Pdt.G/2016/PAML
		5	0023/Pdt.G/2016/PAML
		6	0026/Pdt.G/2016/PAML
		7	0027/Pdt.G/2016/PAML
		8	0032/Pdt.G/2016/PAML
		9	0034/Pdt.G/2016/PAML
		10	0036/Pdt.G/2016/PAML
		11	0040/Pdt.G/2016/PAML
		12	0044/Pdt.G/2016/PAML
		13	0045/Pdt.G/2016/PAML
		14	0051/Pdt.G/2016/PAML
		15	0058/Pdt.G/2016/PAML
		16	0060/Pdt.G/2016/PAML
		17	0063/Pdt.G/2016/PAML
		18	0066/Pdt.G/2016/PAML
		19	0072/Pdt.G/2016/PAML
		20	0079/Pdt.G/2016/PAML
		21	0081/Pdt.G/2016/PAML
		22	0083/Pdt.G/2016/PAML
		23	0090/Pdt.G/2016/PAML
		24	0092/Pdt.G/2016/PAML
		25	0093/Pdt.G/2016/PAML
		26	0095/Pdt.G/2016/PAML
	Pantai Cermin	-	-
	Koto Parik Gadang Diateh	1	0011/Pdt.G/2016/PAML
		2	0031/Pdt.G/2016/PAML
		3	0037/Pdt.G/2016/PAML
		4	0043/Pdt.G/2016/PAML
		5	0056/Pdt.G/2016/PAML
		6	0075/Pdt.G/2016/PAML
Jumlah	Enam Kecamatan	32	Perkara

Sumber: Laporan Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016³

Berdasarkan data di atas Kecamatan Sangir merupakan gabungan dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, dan Sangir Batang Hari, ke Empat kecamatan itu pelaksanaan acara sidangnya di Gedung Nasional Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

³ Data Sidang Keliling Perkara Perceraian Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2013 - 2016

Tabel 1.5**Data Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh Sesudah Adanya Sidang Keliling**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2013	215	
2	2014	206	
3	2015	209	
4	2016	202	

Sumber: Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh Sesudah Adanya Sidang Keliling Tahun 2013-2016

Tabel 1.6**Data Perceraian di Pengadilan Agama Muara Labuh Sebelum Sidang Keliling**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2009	150	
2	2010	176	
3	2011	204	
4	2012	232	

Sumber: Laporan Tahunan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Muara Labuh Sebelum Sidang Keliling Tahun 2009-2012

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dari tahun ketahun setelah adanya sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pembahasan**A. Efektivitas Sidang Keliling**

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective* yang telah *mengintervensi* kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda *effectiev* memiliki makna berdaya guna.⁴ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.

⁴ Nurul, Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, Versi elektronik dapat dilihat di www.Badilog.net

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.⁵ Sidang keliling merupakan sebuah upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan. Karena aparat pengadilan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan yang pastinya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan dengan arti kata, bahwa peradilan memberikan kemudahan jarak tempuh bagi pencari hukum untuk mendapatkan hak mereka di pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum dibanyak Negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dan semua pihak yang terkait sehingga keadilan dapat dijangkau oleh semua pihak.⁶

Sidang keliling ini bukan berarti Pengadilan Agama memudahkan orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena hukum acara peradilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke Pengadilan untuk berpekar. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling Peradilan Agama, tepatnya pada angka Sembilan menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke Pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, social maupun ekonomi. Maka dengan ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan

⁵ Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberi Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

⁶ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Sidang keliling Pengadilan Agama*, Tahun 2013, h. 3-4

pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semua harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedur hukum.

Bentuk sidang keliling ada dua yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil:

1. Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain.
 - a. Daerah terpencil.
 - b. Daerah kabupaten yang belum ada kantor Pengadilan Agama.
 - c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau,
 - d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemangilan ke wilayah tersebut,
 - e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:
 - a. Masyarakat setempat
 - b. Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
 - c. Instansi pemerintahan lainnya
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat, atau perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Di samping itu sidang keliling mempunyai tujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for poor*). Mewujudkan proses keadilan yang sederhana, cepat dan biMeningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Islam yang penegakannya menjadi tugas dan wewenang pengadilan.⁷

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa

⁷ *Ibid*, h. 7

di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara. Di Pengadilan Agama Muara Labuh pendaftaran perkara baik itu sidang di kantor Pengadilan maupun di sidang keliling pendaftaran Perkaranya tetap di kantor Pengadilan Agama Muara Labuh. Pembayaran biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*. Pemanggilan sidang dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. Majelis hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling dan kembali ke kantor pengadilan setelah sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah ditetapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dan anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

biaya pelaksanaan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari ;Biaya tempat Persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya.⁸

B. Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sidang keliling salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena sidang keliling memberi pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari kantor pengadilan agama, sehingga masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian problem rumah tangganya merasa terbantu dengan biaya yang dikeluarkan relatif ringan dan waktu yang efisien.

⁸ Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Lampiran B, pasal 11, 13, 14 dan 15.

Majelis hakim beserta staf sidang keliling juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa pentingnya perceraian melalui sidang Pengadilan Agama. Dengan begitu sidang keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan, sesuai apa yang terdapat pada pasal 39 ayat satu (1) Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah mulai nampak dari tingkat perceraian di Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahu ketahun selalu terjadi perubahan jumlah perceraian hanya saja selisihnya tidak terlalu jauh dari tahun-ketahun.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan Agama harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Hakim Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Rudi Hartono mengatakan bahwa “selama ini sosialisasi hukum ataupun penyuluhan belum pernah dilakukan dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyuluhan hukum secara formal di masyarakat, karena itu merupakan tugas pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan hukum. Adapun hakim-hakim di Pengadilan Agama hanya sebagai pembantu dalam memberikan materi hukum kepada masyarakat atas permintaan dari panitia penyelenggara penyuluhan hukum. Dengan begitu masyarakat akan lebih paham tentang hukum baik itu hukum positif maupun hukum agama.

Menurut Aman seorang majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh mengatakan bahwa sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perkara perceraian dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap sidang keliling. Apabila masyarakat mengatakan bahwa sidang keliling itu baik karena telah memberi kemudahan dalam penyelesaian perkara rumah tangganya, dengan begitu sidang keliling bisa dikatakan efektif karena telah memberikan suatu kemudahan kepada masyarakat.⁹

Uraian di atas dapat diketahui bahwa sidang keliling itu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Karena kesadaran hukum itu merupakan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Sedangkan masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jumlah terbanyak dari kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.

⁹ Aman, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara Langsung*, 30 Oktober 2017

Efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari jumlah perkara perceraian yang terdaftar di kantor Pengadilan Agama dari tahun ketahun. Dengan begitu sidang keliling secara tidak langsung telah memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama demi menjaga martabat seorang perempuan dan melindungi anak, serta mematuhi aturan administrasi negara. Walaupun sidang keliling tidak sampai satu tahun karena keterbatasan agaran DIPA tetapi masyarakat tetap melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, karena telah mengetahui manfaat dari perceraian di depan sidang pengadilan tersebut. Dengan demikian efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Solok Selatan telah tercapai dengan baik dan efektif.

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Menyelesaikan Perkara Perceraian di Sidang Keliling PA Muara Labuh

Kesadaran hukum merupakan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.¹⁰

Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum berarti hukum telah menjadi efektif, dengan begitu hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik dan juga telah menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat. Timbulnya kesadaran hukum berarti masyarakat telah memiliki pengetahuan secara konseptual bahwa terdapat beberapa perbuatan di dalam masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, baik hukum yang berwujud dalam hukum tertulis seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan, surat ederan dan lainnya dan juga hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, tradisi dan adat kebiasaan. Dalam membentuk masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah suatu yang mudah seperti membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.¹¹

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan harus mempunyai strategi yang dapat membangkitkan pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku seperti aturan perceraian. Aturan yang mengatur tentang perceraian merupakan sebuah aturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 197

¹¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipt, 2007), h. 68

1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur dalam pasal 39 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam pasal 39 tersebut menjelaskan secara hukum bahwa perkawinan harus dilakukan di depan Pengadilan.

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberi bantuan hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran, yakni lampiran A untuk lingkungan peradilan umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama. Dan juga ada Peraturan Mahkamah Agung (PEMA) No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Kedua aturan itu dikeluarkan karena melihat kondisi wilayah yang ada di Indonesia tidak semuanya dekat dari pusat kota/ kabupaten, bahkan masih banyak daerah-daerah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama, dan juga akses jalan untuk menuju Pengadilan Agama sangat menyulitkan.

Dengan begitu, Penyelenggaraan sidang keliling dapat meringankan bagi daerah yang jauh dari lokasi Kantor Pengadilan Agama atau lokasi yang menyulitkan bagi pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses selama mengikuti persidangan.

Pengadilan Agama Muara Labuh, telah melaksanakan sidang keliling yang dilatarbelakangi oleh jauhnya jarak tempuh dari daerah tempat tinggal seperti Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, dan Kecamatan Pantai Cermin yang wilayah hukumnya di solok selatan, karena kota Solok sangat jauh dibandingkan dengan jarak Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pemberitahuan sidang keliling dalam rangka penggunaan tempat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pemerintah setempat sebelum acara persidangan itu dilaksanakan. Penggunaan tempat persidangan tidak merupakan sewaan tetapi hanya memberikan uang kebersihan seadanya, sehingga masyarakat dengan mudah untuk datang mengikuti proses persidangan. Sidang keliling ini juga bisa membangkitkan kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara perceraianya di depan sidang Pengadilan Agama”.¹²

¹² Harmen, Panitera Penganti Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara Langsung*, 30 Oktober 2017

Menurut Aman, majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, mengatakan bahwa “latar belakang kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan Agama, karena sidang keliling tersebut mempunyai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas cepat berarti proses perkaranya jangan menunda-nunda dan tidak memperlambat terikat birokrasi dan cepat dalam artian tidak mengesampingkan aturan yang ada. Contohnya perkara *Verstek* yaitu apabila pihak termohon/tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir dalam persidangan, maka pelaksanaan sidangnya bisa dua atau tiga kali selesai. Sidang yang sampai 5 dan 6 kali karena tidak memperdayakan asas cepat. Jadi asas cepat bukan berarti mengesampingkan aturan yang ada, akan tetapi semua aturan terpenuhi dan diusahakan cepat jangan sampai orang yang ber perkara di pengadilan itu diperlambat.

Asas sederhana merupakan asas yang tidak memberi kesan birokrasinya berbelit-belit, karena sidang keliling memiliki waktu yang sangat singkat dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Asas sederhana tidak membuat masyarakat merasa keberatan untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Asas biaya ringan itu tidak termasuk dalam kategori uang pendaftaran permohonan, tetapi biaya ringan itu merupakan biaya transportasi mereka datang ke Pengadilan Agama Muara Labuh, dalam rangka mengikuti proses persidangan. Persidangan tersebut tidak bisa diputuskan satu kali sidang, bisa jadi dua, tiga bahkan lima kali sidang, dengan begitu sidang keliling ini bisa membantu masyarakat dalam persidangan dari segi biaya yang dikeluarkan. Wilayah kecamatan yang jauh dari lokasi Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh di antaranya Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Kato Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Pantai Cermin. Apabila mereka datang ke Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh untuk menghadiri persidangan maka biayanya bisa menjadi lima ratus ribuan atau lebih karena untuk rental kendaraan berupa motor bahkan mobil dan lain-lain”.¹³

Ketiga asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal perkara rumah tangganya terutama yang lebih dikhususkan pada perkara perceraian. Sidang perkara perceraian itu merupakan salah satu perkara yang terbanyak dalam persidangan baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Ketiga asas di atas dapat memudahkan pemohon dan termohon untuk mengikuti proses persidangan.

¹³ Aman, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara langsung*, 30 Oktober 2017

Rahmi Hidayati, majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, juga mengatakan bahwa “kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh telah nampak dari jumlah perkara masuk dari tahun ketahun masyarakat merasa mudah untuk mengikuti persidangan, tetapi tidak melanggar aturan. Begitu juga dari segi biaya saat mengikuti proses persidangan dapat meringankan pemohon dan termohon, disebabkan lokasi persidangan tidak jauh dari tempat kediaman pemohon”.¹⁴

Sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh menurut pandangan salah seorang pasangan yang bercerai, yakni Yulisma Erniati, mengatakan bahwa “saya mengikuti proses persidangan perceraian memang melalui sidang keliling yang dilakukan di Gedung Nasional Nagari Lubuk Gadang. Pendaftaran permohonan perkara di kantor Pengadilan Agama Muara Labuh, seminggu setelah pendaftaran, jurusita Pengadilan Agama Muara Labuh datang memberikan surat panggilan dari Pengadilan Agama Muara Labuh bahwa saya mengikuti persidangan di Gedung Nasional Lubuk Gadang. Saya merasa sangat senang karena tempat persidangannya tidak jauh dari kediaman saya, akses menuju ketempat tersebut dekat, jalannya bagus, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti proses persidangan tidak terlalu besar serta waktu yang digunakan sangat efisien. Adanya sidang keliling ini segala proses persidangan saya menjadi mudah serta ringannya biaya yang dibebankan kepada para pihak. Pada dasarnya saya melakukan perceraian di depan pengadilan bukan karena adanya sidang keliling tetapi supaya perceraian ini resmi secara hukum, dan saya bisa menikah kembali secara resmi dengan calon suami yang baru. Bukan berarti dengan adanya sidang keliling menyebabkan saya memohonkan perceraian, tetapi karena saya mau mendapatkan buku nikah kembali dengan suami saya sekarang ini. Awalnya saya tidak tahu sidang keliling, setelah menerima surat panggilan persidangan dari jurusita Pengadilan Agama Muara Labuh dari itu saya mengetahui bahwa persidangannya dilakukan di Gedung Nasional Nagari Lubuk Gadang. Saya merasa terbantu adanya sidang keliling sehingga proses persidangan saya menjadi mudah dari awal sampai akhir.”¹⁵

Roserizki Ananda, pasangan yang bercerai juga mengatakan bahwa “sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh sangat membantu saya untuk mengikuti proses persidangan, baik dari segi jarak, biaya maupun waktu yang digunakan. Sidang keliling memberi kemudahan sehingga saya tidak merasa keberatan untuk menghadiri persi-

¹⁴ Rahmi Hidayati, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara Langsung*, 30 Oktober 2017

¹⁵ Yulisma Erniati, Pasangan yang Bercerai, *Wawancara Langsung*, 13 Oktober 2017

dangan perkara yang telah saya ajukan. Perkara yang saya ajukan yaitu perkara cerai gugat terhadap suami saya yang disebabkan sikapnya terlalu kasar dan juga tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Waktu mengajukan perkara di kantor Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada pemberitahuan bahwa persidangannya di Gedung Nasional Lubuk Gadang. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat panggilan jurusita Pengadilan Agama Muara Labuh seminggu setelah saya mengajukan permohonan. Dengan adanya sidang keliling ini saya tidak keberatan untuk mengikuti proses persidangan, sebab Gedung Nasional itu tidak jauh dari tempat kediaman saya hanya berjarak dua kilo meter dari rumah.

Perceraian di depan Pengadilan Agama merupakan perceraian yang diakui secara resmi menurut hukum, dengan mendapatkan bukti akta perceraian dari Pengadilan Agama Muara Labuh. Setelah memiliki akta perceraian, maka saya dapat menikah kembali secara resmi menurut atura yang sah. Tanpa akta perceraian bagi seorang janda atau duda maka petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mau memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan¹⁶.

Sidang keliling telah menampakkan hasil yang positif dalam masyarakat, semua itu diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pasangan yang bercerai salah satunya Ibu Resmon Novelia, Menurutnya “sidang keliling sangat membantu dalam memberi kemudahan saat melakukan proses persidangan. Pada awalnya saya tidak mengetahui sidang keliling tetapi saya merasa terbantu adanya sidang keliling. Waktu saya mengikuti proses persidangan perkara perceraian yang telah diajukan ternyata acara persidangan tersebut diadakan di Gedung Nasional Lubuk Gadang. Pemberitahuan sidang di Gedung Nasional Lubuk Gadang melalui surat panggilan yang diberikan oleh jurusita Pengadilan Agama Muara Labuh, karena disaat melakukan pendaftaran tidak ada pemberitahuan dari Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mengikuti sidang keliling. Walaupun demikian saya sangat bersyukur acara persidangannya tidak jauh dari rumah, sehingga tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti proses persidangan sampai putus hakim. Apabila persidangan itu diadakan di Pengadilan Agama Muara Labuh, dapat mengeluarkan biaya yang besar karena akses menuju ke Pengadilan Agama Muara Labuh membutuhkan sewa kendaraan untuk menghadirkan saksi. Sidang keliling juga tidak mengganggu waktu aktivitas saya dalam proses persidangan, karena tempat sidangnya tidak jauh dari rumah, sehingga memudahkan saya untuk menghadiri persidangan. Perceraian yang saya lakukan di depan persidangan supaya perceraian itu mempunyai legalitas

¹⁶ Roserizki Ananda, Pasangan yang Bercerai, *Wawancara Langsung*, 12 Oktober 2017

yang sah menurut administrasi negara. pada dasarnya saya tidak tahu undang-undang yang mengatur tentang perceraian, tetapi saya melakukan perceraian di depan pengadilan atas dasar agama supaya perceraian itu sah. Selain itu juga ada dorongan dari anak-anak karena suami saya sangat kasar kepada kami, sehingga kami tidak tahan lagi dengan perbuatan yang tidak baik. Karena sikapnya tidak mau berubah makannya saya mengambil keputusan untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama.”¹⁷

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui sidang keliling merupakan suatu hal yang positif bagi pasangan yang bercerai, karena sidang keliling memberi kemudahan kepada pemohon dan termohon yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mengikuti proses persidangan. Di samping itu sidang keliling juga dapat membantu meringan biaya saat mengikuti proses persidangan karena tempat persidangan tidak jauh dari alamat pemohon.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa latar belakang kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian di sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, dapat diketahui dengan memahami teori tentang kesadaran hukum seperti:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum; dan
4. Pola perikelakuan hukum.

Apabila telah memahami teori kesadaran hukum di atas baru dapat dikatakan masyarakat itu memiliki kesadaran hukum atau tidak, karena masyarakat itu memiliki kesadaran hukum yang tinggi maupun kesadaran hukum yang rendah. Dengan begitu barulah tahu latar belakang kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian di sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh.

Kesadaran hukum masyarakat itu merupakan jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum tertentu. Salah satu yang melatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat yaitu karena sidang keliling mempunyai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan adanya ketiga asas tersebut masyarakat merasa terbantu, karena asas tersebut memberi suatu kemudahan kepada pemohon dan termohon dalam penyelesaian perkara perceraian.

¹⁷ Resmon Novelia, Pasangan yang Bercerai, *Wawancara Langsung*, 5 November 2017

Selain itu juga ada Surat Ederan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pada lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Kedua aturan ini dapat melatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui sidang keliling.

Pengadilan Agama Muara Labuh melaksanakan sidang keliling mengingat masih banyak daerah kecamatan yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan hukum. Begitu juga dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum perceraian sangat minim, sehingga membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah. Setelah adanya SEMA dan PEMA hakim Pengadilan Agama datang ke lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama memberi pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat yang hadir dalam acara persidangan bahwa pentingnya perceraian dilakukan di depan pengadilan.

Keberadaan sidang keliling bagi masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama Muara Labuh merasa terbantu, sebab jarak tempuh dari rumah para pihak ke Pengadilan Agama sangat jauh, sehingga dapat mengeluarkan biaya yang besar dan juga waktu yang maksimal untuk menghadiri persidangan, selain itu dapat meninggalkan pekerjaan pada hari itu. Akses perjalanan menuju Pengadilan Agama Muara Labuh sangat menyulitkan dan mempunyai tingkat resiko yang tinggi karena jauh dari rumah. Dengan adanya sidang keliling masyarakat merasa terbantu untuk mendapatkan keadilan.

Adapun Kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian di sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh, karena masyarakat berkeinginan supaya perceraian mempunyai legalitas yang sah menurut negara dan mendapat akta perceraian yang bisa digunakan untuk menikah secara resmi seperti biasanya yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Solok Selatan untuk menyelesaikan perkara Perceraian di depan pengadilan belum nampak sepenuhnya, tetapi secara berangsur-angsur selalu terjadi peningkatan jumlah perceraian dari tahun-ketahun. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan bukan berdasarkan undang-undang, tetapi berdasarkan atas ketakutan tidak mendapatkan pelayanan administrasi pemerintah, karena ingin menikah secara resmi yang mempunyai buku

nikah. Pengadilan Agama Muara Labuh telah memberikan yang terbaik kepada masyarakat Solok Selatan untuk mendapatkan pelayanan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kesimpulan

Efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari pertambahan jumlah perkara perceraian dari tahun ketahun sesudah adanya sidang keliling. Masyarakat merasa terbantu setelah adanya sidang keliling yang dapat meringankan dari segi biaya dan efisien dari segi waktu saat mengikuti proses persidangan. Sidang keliling mendapat respon yang positif dengan melihat besarnya animo masyarakat untuk meleakalkan perceraian mereka melalui sidang keliling.

Latar belakang kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian di sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, karena jauhnya jarak antara Kecamatan sangir, Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Kecamatan Pantai Cermin dari Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh serta perjalanan yang beresiko kecelakaan. Dengan demikian Pengadilan Agama Muara Labuh memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa sidang keliling yang dilaksanakan atas dasar Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberi bantuan hukum pada lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Selanjutnya kesadaran hukum masyarakat juga dilatarbelakangi oleh sosialisasi hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh di sidang keliling yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perceraian secara legal. Faktor lain yang melantar belakangi kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian di sidang keliling yaitu karena ingin menikah kembali secara resmi menurut aturan pernikahan di Republik Indonesia.

Kepustakaan

Soewarno Handayanigrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipt, 2007.

Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Data Sidang Keliling Perkara Perceraian Pengadilan Agama Muara Labuh

Tahun 2013 - 2016

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Sidang keliling Pengadilan Agama*, Tahun 2013

Nurul, Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, Versi elektronik dapat dilihat di [www. Badilog. net](http://www.Badilog.net)

Surat Ederan Makamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Aman, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara Langsung*, 30 Oktober 2017

Harmen, Panitera Penganti Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara Langsung*, 30 Oktober 2017.

Rahmi Hidayati, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, *Wawancara Langsung*, 30 Oktober 2017

Resmon Novelia, Pasangan yang Bercerai, *Wawancara Langsung*, 5 November 2017

Yulisma Erniati, Pasangan yang Bercerai, *Wawancara Langsung*, 13 Oktober 2017

Roserizki Ananda, Pasangan yang Bercerai, *Wawancara Langsung*, 12 Oktober 2017